



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR : 59 /HK.03.1/1218/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan penyusunan keanggotaan Pejabat PPID pada KPU Kabupaten Serdang Bedagai yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.

- Mengingat : 4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

(Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Tindak Lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 04 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 144/PK.01/1218/2021 tentang Rapat Rutin.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

PERTAMA ...

- PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana, tercantum dalam Lampiran III keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 146/HK.03.1-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah  
Pada tanggal 6 Desember 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Serdang Bedagai

ttd

Erdian Wirajaya

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Muhammad Arief

Lampiran I:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai

Nomor : 59/HK.03.1/1218/2021

Tanggal : Desember 2021

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kabupaten Serdang Bedagai

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Pembina PPID	: Erdian Wirajaya, S.Sos Ardiansyah Hasibuan, SP Fuad Hasan Lubis, S.Sos, M.Si Misriani, SE Bayu Afriyanto, SH
Tim Pertimbangan	: Ardiansyah Hasibuan, SP Fuad Hasan Lubis, S.Sos, M.Si Muhammad Arief, SH
Atasan PPID	: Muhammad Arief, SH
PPID	: Novembri Yusuf Simanjuntak, S.Sos., M.IP
Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi	: Tomo Wira Sasmita, SE Marahimpun Syafriadi Lubis Dahlia Saragih, SE
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	: Dahlia Sasnita Purba, SE Meisari Surbakti, Amd Afandi Estety Lubis
Operator PPID <i>Online</i>	: Dahlia Sasnita Purba, SE

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Serdang Bedagai

ttd

Erdian Wirajaya


Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Muhammad Arief

Lampiran II:  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai  
Nomor : 59/HK.03.1/1218/2021  
Tanggal : Desember 2021  
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kabupaten Serdang Bedagai

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Serdang Bedagai

ttd

Erdian Wirajaya

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Lampiran III:  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai  
Nomor : 59/HK.03.1/1218/2021  
Tanggal : Desember 2021  
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID) pada KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

1. PPID memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
  - a) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
  - b) Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
  - c) Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
  - d) Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
  - e) Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum;
2. Tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi memiliki tugas dan wewenang:
  - a) Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  - b) Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
  - c) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
3. *Desk* pelayanan Informasi dan dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Operator PPID *Online* bertugas:
  - a) Melakukan aktifasi akun E-PPID;
  - b) Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID *Online*;
  - c) *Updating* laman beranda PPID *Online*;
  - d) Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID *Online*.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Serdang Bedagai

ttd

Erdian Wirajaya

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Muhammad Arief